



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah maka Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembantuan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II di Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 49);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 10).
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah, dengan Rekapitulasi Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
2. Lampiran II pada kode rekening belanja, program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
3. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diformulasikan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 November 2018

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2 November 2018

Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 75 Tahun 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018

DAFTAR RINGKASAN PERUBAHAN ATAS PERWAL PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.811.352.288.800	1.811.352.288.800	0	0,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	1.238.450.000.000	1.238.450.000.000	0	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	149.229.148.818	149.229.148.818	0	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	45.084.724.000	45.084.724.000	0	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	378.588.415.982	378.588.415.982	0	0,00
1,2	Dana Perimbangan	1.724.168.601.202	1.724.168.601.202	0	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	207.663.341.000	207.663.341.000	0	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.190.422.387.000	1.190.422.387.000	0	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	326.082.873.202	326.082.873.202	0	0,00
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	794.999.938.000	804.999.938.000	10.000.000.000	1,26
1.3.1	Pendapatan Hibah	112.501.000.000	112.501.000.000	0	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	585.707.338.000	585.707.338.000	0	0,00
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	36.541.600.000	46.541.600.000	10.000.000.000	27,37
1.3.4	Dana Insentif Daerah	60.250.000.000	60.250.000.000	0	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	4.330.520.828.002	4.340.520.828.002	10.000.000.000	0,23
2	BELANJA DAERAH				
2,1	Belanja Tidak Langsung	1.550.727.313.000	1.550.727.313.000	0	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.442.762.929.000	1.442.762.929.000	0	0,00
2.1.2	Belanja Hibah	85.188.600.000	85.188.600.000	0	0,00

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	18.787.000.000	18.787.000.000	0	0,00
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik	2.228.508.000	2.228.508.000	0	0,00
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	1.760.276.000	1.760.276.000	0	0,00
2,2	Belanja Langsung	3.228.135.544.218	3.238.135.544.218	10.000.000.000	0,31
2.2.1	Belanja Pegawai	178.560.198.750	178.560.198.750	0	0,00
2.2.2	Belanja Barang Jasa	1.729.860.708.465	1.729.860.708.465	0	0,00
2.2.3	Belanja Modal	1.319.714.637.003	1.329.714.637.003	10.000.000.000	0,76
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.778.862.857.218	4.788.862.857.218	10.000.000.000	0,21
	Surplus / Defisit Belanja Daerah	(448.342.029.216)	(448.342.029.216)	0	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	452.634.816.216	452.634.816.216	0	0,00
3.1.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	427.634.816.216	427.634.816.216	0	0,00
3.1.3	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	452.634.816.216	452.634.816.216	0	0,00

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6
3,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.292.787.000	4.292.787.000	0	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.292.787.000	4.292.787.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.292.787.000	4.292.787.000	0	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	448.342.029.216	448.342.029.216	0	0,00
3,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0,00

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 75 Tahun 2018
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PERUBAHAN ATAS PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2018

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2018	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Selisih	Ket
1		DINAS PEKERJAAN UMUM			DINAS PEKERJAAN UMUM				
		1.1.03.1.1.03.01.41.007	Pengembangan Wilayah BWK V (Gayamsari - Pedurungan)	8.710.367.000	1.1.03.1.1.03.01.41.007	Pengembangan Wilayah BWK V (Gayamsari - Pedurungan)	18.710.367.000	10.000.000.000	
		5.2.3	BELANJA MODAL	8.710.367.000	5.2.3	BELANJA MODAL	18.710.367.000	10.000.000.000	
		5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	8.710.367.000	5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	18.710.367.000	10.000.000.000	
		5.2.3.22.01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	8.710.367.000	5.2.3.22.01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	18.710.367.000	10.000.000.000	
		Jumlah Per OPD		8.710.367.000			18.710.367.000	10.000.000.000	

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI